



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah;

14. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
15. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
16. Pendapatan Daerah adalah pendapatan asli Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
17. Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Satuan Organisasi adalah satuan kerja internal Badan.
19. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
20. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
21. Pajak Daerah dan Retribusi adalah pelayanan pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, sarang burung wallet, air tanah dan retribusi daerah.
22. PBB-P2 dan BPHTB adalah pelayanan pendapatan PBB-P2 dan BPHTB.

BAB II
KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tipologi Badan Pendapatan Daerah adalah Tipe A.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi;
- e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
- g. UPTB;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB;
- b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya;
- b. Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu

Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi Pendapatan Daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB, perencanaan, pelaporan, dan regulasi pendapatan daerah, serta pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja badan pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja badan pendapatan daerah;
- c. membina kinerja aparatur di lingkungan badan pendapatan daerah;

- d. mengarahkan pelaksanaan program kerja badan pendapatan daerah;
- e. menyelenggarakan program kerja badan pendapatan daerah mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja badan pendapatan daerah; dan
- g. melaporkan pelaksanaan program kerja badan pendapatan daerah.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Pasal 15

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

- e. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
- g. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-governance*; dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi; surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventaris dinas, *stockopname*, serta fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi; mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, *bezetting* pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta pensiun pegawai;
- d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi; surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventaris dinas, *stock opname*, serta fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
- e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi; mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, *bezetting* pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta pensiun pegawai;

- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
- g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, serta penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;

Pasal 22

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;

- b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan kegiatan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB; dan
- e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan kegiatan program pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- b. membagi tugas program bidang pelayanan, pendataan dan *entry data*, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- c. memberi petunjuk program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- d. mengatur program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah PBBP2 dan BPHTB; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 25

Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pelayanan dan Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendaftaran PBBP2 dan BPHTB yang meliputi; menyampaikan formulir pelayanan dan pendaftaran PBBP2 dan BPHTB, mendistribusikan SPPT PBBP2 dan SSB BPHTB, dan menyelenggarakan informasi pelayanan dan pengaduan PBBP2 dan BPHTB;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendaftaran PBBP2 dan BPHTB yang meliputi; menyampaikan formulir pelayanan dan pendaftaran PBBP2 dan BPHTB, mendistribusikan SPPT PBBP2 dan SSB BPHTB, dan menyelenggarakan informasi pelayanan dan pengaduan PBBP2 dan BPHTB;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendaftaran PBBP2 dan BPHTB;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan

- Pendaftaran PBBP2 dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penetapan dan penagihan PBBP2 dan BPHTB.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penetapan, penagihan dan pengelolaan keberatan PBBP2 dan BPHTB;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penagihan PBBP2 dan BPHTB yang meliputi; penyampaian surat teguran atas tunggakan PBBP2 dan BPHTB, menetapkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dan verifikasi dan analisis perhitungan terhadap BPHTB dan ketetapan PBBP2;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan PBBP2 dan BPHTB yang meliputi penyampaian surat teguran atas tunggakan PBBP2 dan BPHTB, menetapkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dan verifikasi dan analisis perhitungan terhadap BPHTB dan ketetapan PBBP2;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan PBBP2 dan BPHTB;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan PBBP2 dan BPHTB; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bidang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pasal 32

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan pelayanan,

- pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi; dan
- e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan pelayanan, pendataan dan *entry* data, dan penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- b. membagi tugas program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- c. Memberi petunjuk program bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- d. mengatur program kerja bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi;
- e. mengevaluasi kegiatan program kerja bidang pelayanan, pendataan dan *entry* data, penetapan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi.
- (2) Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 35

Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan Pelayanan, Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pelayanan, pendataan Pajak Daerah dan Retribusi;
- b. membagi tugas dan membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi yang meliputi; pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi, penyampaian formulir pendataan, pendaftaran, pencabutan dan penghapusan nomor pengukuhan wajib pajak Daerah dan penyampaian NPWPD, menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi, dan memberikan informasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi;
- c. membagi tugas dan membimbing pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah dan Retribusi yang meliputi; mengelola *entry* data Pajak Daerah dan Retribusi, memelihara daftar induk wajib pajak dan menerbitkan kartu pengenalan NPWPD, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi perpajakan dan retribusi, dan menyusun data Pajak Daerah dan Retribusi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendataan Pajak Daerah dan Retribusi.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pendataan Pajak Daerah dan Retribusi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi.

- (2) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 38

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi yang meliputi: membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah (NPPD) atas dasar kartu data, menyiapkan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian surat penagihan, teguran, paksa dan penyitaan, pelaksanaan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak daerah dan retribusi, menyelenggarakan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak dan retribusi serta berkoordinasi dengan instansi/lembaga lainnya;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi yang meliputi : membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah (NPPD) atas dasar kartu data, menyiapkan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD),

- melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian surat penagihan, teguran, paksa dan penyitaan, pelaksanaan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak daerah dan retribusi, menyelenggarakan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak dan retribusi serta berkoordinasi dengan instansi/lembaga lainnya;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Bidang Perencanaan Pengembangan
dan Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 40

- (1) Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Pasal 42

Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan

- perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan perencanaan-perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan perencanaan-perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. membagi tugas program yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. memberi petunjuk program yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya

Pasal 44

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 45

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. membimbing kegiatan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah yang meliputi; kegiatan pendataan, rekapitulasi dan pelaporan pendapatan daerah lainnya, penelitian dan pengkajian potensi pendapatan daerah lainnya yang sah dan data potensi pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah yang meliputi; kegiatan pendataan, rekapitulasi dan pelaporan pendapatan daerah lainnya, penelitian dan pengkajian potensi pendapatan daerah lainnya yang sah dan data potensi pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah lainnya yang sah yang meliputi; kegiatan pendataan, rekapitulasi dan pelaporan pendapatan daerah lainnya, penelitian dan pengkajian potensi pendapatan daerah lainnya yang sah dan data potensi pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah lainnya yang sah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 48

Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan pembukuan, pelaporan dan mengelola piutang Pendapatan Daerah.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Sub Bidang Pembukuan Pelaporan dan Pengelolaan Piutang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan piutang Pendapatan Daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan piutang pendapatan daerah yang meliputi; mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah, memproses laporan pendapatan daerah dan mengelola piutang pendapatan daerah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan piutang pendapatan daerah yang meliputi; mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi pengelolaan Pendapatan Daerah, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah, memproses laporan pendapatan daerah dan mengelola piutang pendapatan daerah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan piutang Pendapatan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan piutang Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Pasal 50

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 51

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengawasan dan pengendalian Pendapatan Daerah.

Pasal 52

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan penerimaan Pajak Daerah;
- b. penyiapan rencana dan program yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan penerimaan Pajak Daerah;

- c. penyiapan pengendalian yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bimbingan yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 53

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan perumusan kebijakan bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan Pendapatan Daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. membagi tugas program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. memberi petunjuk program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. mengatur program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. mengevaluasi kegiatan program bidang evaluasi dan pengawasan Pendapatan Daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah, serta pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 54

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 55

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang meliputi; pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi Pajak Daerah, melaksanakan kegiatan perporasi benda berharga dan quasi, termasuk retribusi, koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya, serta melaksanakan pengawasan penggunaan program *on-line* sistem pajak daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang meliputi; pembinaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi pajak daerah, melaksanakan kegiatan perporasi benda berharga dan quasi, termasuk retribusi, koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya, serta melaksanakan pengawasan penggunaan program *on-line* sistem pajak daerah;

- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 57

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 58

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah yang meliputi; menganalisis data pemeriksaan pendapatan daerah, melakukan pengendalian internal, kerjasama dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemeriksaan Pajak Daerah, dan melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
- c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah yang meliputi; menganalisis data pemeriksaan pendapatan daerah, melakukan pengendalian internal, kerjasama dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pemeriksaan Pajak Daerah, dan

- melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 60

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 61

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 63

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 64

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 63, terdapat juga jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 71

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 72

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 73

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Lahat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,





CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 19

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAHAT



BUPATI LAHAT,

CIK UJANG